



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Dewa Adi Baskara bin Baharuddin, NIK 7303010404000005 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 04 April 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan kurir, tempat kediaman di Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nursamsi binti Syamsul Bahri, NIK 7303054304990001 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 03 April 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Batu Karaeng, Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 di Kalimantan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Ustadz Ardi yang menjadi wali nikah adalah Adek Kandung Pemohon II yang bernama Aswar bin Syamsul Bahri karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, di saksi oleh Aswar bin Longko dan Marisi' bin dg Rewa dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah kebun dengan uas 10x10 M dan cincin emas 2 gram serta seperangkat alat shalat di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adnan Khair Ardani, laki-laki, tempat tanggal lahir Bantaeng, 02 Januari 2021;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk mendapatkan Buku nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dan untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dewa Adi Baskara bin Baharuddin**) dengan Pemohon II (**Nursamsi binti Syamsul Bahri**) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 di Kalimantan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon memperbaiki permohonannya pada posita poin 2 yaitu Pemohon 1 memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah kebun dengan uas 10x10 M2 dan cincin emas 2 gram serta seperangkat alat shalat dibayar tunai dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303010404000005 atas nama Dewa Adi Baskara, tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303054304990001 atas nama Nursamsi, tanggal 22 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Aswar bin Longko**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Batu karaeng, Desa Batukaraeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan saksi memiliki hubungan dengan Pemohon II sebagai sepupu 2 kali;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 di Kalimantan;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ,adalah Adek Kandung Pemohon II yang bernama Aswar bin Syamsul Bahri karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa ketika Para Pemohon menikah Aswar bin Syamsul Bahri berada di Bantaeng sehingga saksi sendiri yang menelpon Aswar bin Syamsul Bahri dan berbicara kepada saksi mengenai wali nikah kakaknya dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswar bin Syamsul Bahri menyerahkan kepada saksi untuk menikahkan kakaknya dengan Pemohon I;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Ustadz Ardi ,

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Aswar bin Longko dan Marisi' bin dg Rewa.
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah kebun dengan luas 10x10 M2 dan cincin emas 2 gram serta seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adnan Khiar Ardani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dan untuk keperluan lainnya;

2. **Nursia binti Dg. Rowa**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mongisidi II, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Ahad tanggal 22 Desember 2019 di Kalimantan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah, adalah Adek Kandung Pemohon II yang bernama Aswar bin Syamsul Bahri karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Ustadz Ardi,
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah Aswar bin Syamsul Bahri berada di Bantaeng sehingga Aswar bin Longko yaitu sepupu 1 kali Pemohon II menolong Aswar bin Syamsul Bahri dan berbicara kepada Aswar bin mengenai wali nikah kakaknya dan Aswar bin Syamsul Bahri menyerahkan kepada Aswar bin Longko untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Ustadz Ardi,
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Aswar bin Longko dan Marisi' bin dg Rewa.
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah kebun dengan luas 10x10 M2 dan cincin emas 2 gram serta seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adnan Khair Ardani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kalimantan, pada Minggu tanggal 22 Desember 2019 wali nikah adalah Adek Kandung Pemohon II yang bernama Aswar bin Syamsul Bahri karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mewakilkan perwaliannya kepada imam Desa yang bernama Ustadz Ardi disaksikan oleh Aswar bin Longko dan Marisi' bin dg Rewa dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah kebun dengan luas 10x10 M2 dan berupa cincin emas 2 gram serta seperangkat alat shalat di bayar tunai namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Buku nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2, yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1 dan P.2 menerangkan mengenai domisili para Pemohon yang merupakan warga Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, hal mana alamat para Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan isbath nikah pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Aswar bin Longko dan Nursia binti Dg. Rowa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kalimantan, pada Minggu tanggal 22 Desember 2019 dengan wali nikah adalah Adek Kandung Pemohon II yang bernama Aswar bin Syamsul Bahri karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia,
- Bahwa Aswar bin Syamsul Bahri kemudian mewakilkan perwaliannya kepada imam Desa yang bernama Ustadz Ardi disaksikan oleh Aswar bin Longko dan Marisi' bin dg Rewa dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah kebun dengan luas 10x10 M2 dan berupa cincin emas 2 gram serta seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk digunakan sebagai syarat mengurus buku nikah dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Dewa Adi Baskara bin Baharuddin** dengan Pemohon II **Nursamsi binti Syamsul Bahri** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2019 di Kalimantan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadhil Akhir 1445 Hijriah oleh **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng tNomor: 106/Pdt.P/2023/PA Batg, tanggal 1 Desember 2023, , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Rusni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)